

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)
Nomor: Kep-00020/P3IEI/DIR/0525**

Tentang

**Penetapan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal
PT Integrity Capital Sekuritas**

- Menimbang :**
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah kepada PT Integrity Capital Sekuritas berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-91/D.04/2023 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah kepada PT Integrity Capital Sekuritas;
 - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberikan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) kepada PT Integrity Capital Sekuritas Indonesia dengan nomor SPAB-260/JATS/BELANG/04-2025 tanggal 28 April 2025;
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mendaftarkan PT Integrity Capital Sekuritas sebagai Pemegang Rekening berdasarkan surat nomor KSEI-1674/DIR/0425 tanggal 14 April 2025 perihal Konfirmasi Pendaftaran Pemegang Rekening PT Integrity Capital Sekuritas (IC001);
 - Pemenuhan Iuran Keanggotaan Awal Dana Perlindungan Pemodal yang telah dilakukan oleh PT Integrity Capital Sekuritas; dan
 - Berdasarkan keputusan OJK, surat BEI, surat KSEI dan pemenuhan Iuran Keanggotaan Awal Dana Perlindungan Pemodal tersebut, P3IEI perlu menetapkan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal PT Integrity Capital Sekuritas.
- Mengingat :**
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
 - Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
 - Prosedur P3IEI No. SOP-OPS/ANG/4.0/2022 tentang Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal.

Memutuskan

- Pertama :** Menetapkan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal untuk PT Integrity Capital Sekuritas.
- Kedua :** Anggota Dana Perlindungan Pemodal wajib memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan atau ketentuan lainnya berdasarkan arahan OJK.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Mei 2025

Hormat kami,

Narotama Aryanto
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, OJK;
2. Yth. Deputy Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK;
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, OJK;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, OJK;
5. Yth. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
6. Yth. Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Yth. Direktur Utama PT Integrity Capital Sekuritas; dan
9. Yth. Dewan Komisaris PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.